



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.B/2020/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana khusus anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Hidayat Alias Iss Bin Rusdi
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 28 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan wolter Monginsidi Kelurahan Bataraguru
Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rutan Polres Wakatobi oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 17 Februari 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 28 / Pid.B / 2020 / PN Wgw tanggal 31 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 28 / Pid.B / 2020 / PN Wgw tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang dengan metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Tedakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY HIDAYAT ALIAS ISS BIN RUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY HIDAYAT ALIAS ISS BIN RUSDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y81 warna hitam menggunakan softcase warna hitam bertuliskan Supreme;
 - 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG A20 warna merah menggunakan softcase warna pink bertuliskan Nice to Eat You;
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo A71 warna gold;
 - Uang tunai sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 100.000 3 (tiga) lembar, uang 50.000 1 (satu) lembar, uang 20.000 1 (satu) lembar, uang 10.000 4 (empat) lembar, dan uang 5.000 2 (dua) lembar;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan terdapat tulisan NO FEAR, EST. 1989 USA pada bagian depan.
Dikembalikan kepada saksi YUSRIZAL POGASSANG Alias YUSRI
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan terdapat tulisan NO FEAR, EST. 1989 USA pada bagian depan.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum yang mendampingi anak yang pada pokoknya menyatakan agar anak dikembalikan kepada orang tua atau disukum seringan-ringannya mengingat usia anak yang masih muda;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa RIZKY HIDAYAT Alias ISS Bin RUSDI pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 02.15 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Januari Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2020 bertempat di rumah saksi korban di Lingkungan Lesaa II Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** yakni saksi korban YUSRIZAL POGASSANG Alias YUSRI Bin NONGGE POGASSANG, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika terdakwa yang hendak pulang dari salon OCHA sekitar pukul 01.30, dan pada saat diperjalanan melewati lorong samping rumah saksi korban terdakwa melihat pintu rumah saksi korban dalam keadaan terbuka dan keadaan sekitar dalam keadaan sepi. Terdakwa yang melihat pintu rumah saksi korban yang lupa ditutup kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu yang tidak ditutup. Pada saat sudah berada di dalam rumah saksi korban, tanpa seizin dari saksi korban langsung mengambil 2 (dua) unit handphone yang sedang di cas di depan TV ruang keluarga rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) di dalam sebuah dompet yang terdapat di lantai. Tidak berhenti sampai disitu kemudian terdakwa tanpa seizin saksi korban kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit handphone yang disimpan di dekat bantal serta uang tunai sebesar Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) yang semuanya terdakwa simpan di dalam tas pinggang milik terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke- (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yusrizal Pogassang, S.Pd**, dibawah sumpah pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Wgw



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 02.15 saat itu saksi sedang tidur di rumah saksi di Lingkungan Lesaa II Kel. Pongo Kec. Wangi wangi Kab. Wakatobi dan mendengar ada suara benda jatuh sehingga saksi terbangun;
- Bahwa kemudian saksi keluar kamar untuk melihat ternyata dari kamar Mama saksi ada orang keluar dan saksi langsung berteriak : Pencuri....;
- Bahwa kemudian orang tersebut melihat saksi dan langsung lari dengan memanjat pagar dekat teras rumah, dan adik saksi yang bernama Bayu kemudian mengejar Terdakwa dan berhasil ditemukan di semak-semak pinggir jalan depan warung begadang dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Wangi-Wangi;
- BAHwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merek Vivo Y81 warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna merah, 1 (satu) buah HP Oppo A71 warna Gold dan uang tunai sejumlah Rp. 420.000.000,00 (empat ratus da puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemungkinan Terdakwa masuk dari pintu depan karena menurut keterangan adik saksi lupa menutup pintu dan masih terbuka kemudian adik saksi tertidur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa HP tersebut adalah milik saksi, miik isteri saksi dan milik mama saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Bayusran Pogassang alias Bayu, dibawah sumpah pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 02.15 saat itu saksi sedang tidur di rumah saksi di Lingkungan Lesaa II Kel. Pongo Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi dan mendengar kakak saksi yang bernama Yuzrizal berteriak: Pencurii...;
- Bahwa kemudian saksi mengejar pencuri tersebut dan di perjalanan bertemu Ardiyanto dan Riswansedang duduk di bale bale dan saksi bertanya: "Apakah ada orang berjaket hitam lewat sini?", dan dijawab: "Itu baru masuk lorong. Kenapa kak?" kemudian saksi menceritakan bahwa orang itu baru mengambil HP dan uang dirumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi kejar kealam lorong dan bertemu La Samu, kemudian saksi bertanya lai apakah meliht orang berjaket hitam, kemudian La Samu menjawab bahwa orang itu bersembunyi di semak-semak;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa semak-semak dan menemukan Terdakwa ada di semak-semak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, keluarga skasi menaami kerugma sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 02.15 saat itu saksi sedang tidur di rumah saksi di Lingkungan Lesaa II Kel. Pongo Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi Terdakwa masuk kedalam sebuah rumah dengan cara memanjat pagar samping teras rumah kemudian masuk kedalam rumah melaui pintu depan yang terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang berupa HP yang sedang di chargedidepan TV di ruang keluarga, kemudian mengambil uang Rp. 260.000,00 (dua ratus enam pulu ribu rupiah) didalam dompet yang disimpan di lantai, setelah itu masuk kedalam kamar danmengambil 1 (satu) buah handphone yang disimpan dekat bantal serta uang Rp. 160.000,00 (seratus enam puuh ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet dekat HP tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa hendak keluar kamar, tanpa sengaja Terdakwa menendang tas sehingga menimbulkan bunyi dan akhirnya 1 (satu) penghuni rumah yang tidaur di ruang keuarga terbangun dan berteriak: Pencuri....;
- Bahwa Terdakwa kemudian melarikan diri lewat pintu utama dan lompat pagar kemudian melarikan diri;
- BAHwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk bekal perjalanan pulang ke Ambon serta untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya karena telah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin daripemilik barang yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah HP merek Vivo Y81 warna hitam menggunakan softcase hitam bertuliskan Supreme;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung A20 warna merah menggunakan softcase warna Pink bertuliskan Nice To Eat You;
- 1 (satu) buah HP Oppo A71 warna Gold;
- Uang tunai sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 02.15 saat itu saksi sedang tidur di rumah saksi di Lingkungan Lesaa II Kel. Pongo Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi Terdakwa masuk kedalam sebuah rumah dengan cara memanjat pagar samping teras rumah kemudian masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang berupa HP yang sedang di chargedidepan TV di ruang keluarga, kemudian mengambil uang Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) didalam dompet yang disimpan di lantai, setelah itu masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone yang disimpan dekat bantal serta uang Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet dekat HP tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa hendak keluar kamar, tanpa sengaja Terdakwa menendang tas sehingga menimbulkan bunyi dan akhirnya 1 (satu) penghuni rumah yang tidur di ruang keluarga terbangun dan berteriak: Pencuri....;
- Bahwa Terdakwa kemudian melarikan diri lewat pintu utama dan lompat pagar kemudian melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk bekal perjalanan pulang ke Ambon serta untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya karena telah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yaitu Pasal 363 ayat 1 ke-3KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Unsur ke 1 : Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai subyek yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Subyek dalam perbuatan pidana haruslah orang atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas subyek haruslah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan seseorang bernama Rizky Hidayat Alis Iss Bin Rusdi sebagai subyek yang identitasnya adalah sama dengan identitas sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Unsur ke 2 : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat sehingga berpindah ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud namun tidak selalu harus mempunyai nilai ekonomis dimana dalam pasal ini bahwa barang sesuatu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harus milik orang lain yang telah diambil oleh Terdakwa dan bukan milik Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Yusrizal Pogassang serta saksi Bayusran Pogassang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 02.15 saat itu saksi Yusrizal sedang tidur di rumah saksi di Lingkungan Lesaa II Kel. Pongo Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Yusrizal dengan cara memanjat pagar samping teras rumah kemudian masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang berupa HP yang sedang di chargedidepan TV di ruang keluarga, kemudian mengambil uang Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) didalam dompet yang disimpan di lantai, setelah itu masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone yang disimpan dekat bantal serta uang Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet dekat HP tersebut, namun saat Terdakwa hendak keluar kamar, tanpa sengaja Terdakwa menendang tas sehingga menimbulkan bunyi dan akhirnya saksi Yusrizal terbangun dan berteriak: "Pencuri...." Dan membuat Terdakwa kaget kemudian melarikan diri lewat pintu utama dan lompat pagar kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk bekal perjalanan pulang ke Ambon serta untuk kebutuhan hidup sehari-hari anpa ijin dari saksi Yusrizal sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : Dilakukan pada malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang bertindak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu dimana matahari telah terbenam sampai dengan matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yusrizal menerangkan pada sekitar pukul 02.15 saksi ternagun karena mendengar benda jatuh kemudian melihat Terdakwa keluar dari kamar Mamanya dan angsumg melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure dilakukan malam hari telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah HP merek Vivo Y81 warna hitam menggunakan softcase hitam bertuliskan Supreme;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung A20 warna merah menggunakan softcase warna Pink bertuliskan Nice To Eat You;
- 1 (satu) buah HP Oppo A71 warna Gold;
- Uang tunai sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa namun di persidangan dapat dibuktikan milik dari saksi Yusrizal Pogassang maka dinyatakan dikembalikan kepada Yusrizal Pogassang, Sedangkan terhadap 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan terdapat tulisan NO FEAR, EST. 1989 USA pada bagian depan dimana barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, juga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Hidayat Alias Iss Bin Rusdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan atau ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah HP merek Vivo Y81 warna hitam menggunakan softcase hitam bertuliskan Supreme;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung A20 warna merah menggunakan softcase warna Pink bertuliskan Nice To Eat You;
 - 1 (satu) buah HP Oppo A71 warna Gold;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);dikembalikan kepada Yusrizal Pogassang, S.Pd;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan terdapat tulisan NO FEAR, EST. 1989 USA pada bagian depan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Kamis tanggal **9 April 2020** oleh **Nyoto Hindaryanto, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Victor Suryadipta, SH** dan **Dirga Zaki**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wahyu Prawira, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, dihadiri oleh **Febrianto Ali Akbar, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi Wangi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

VICTOR SURYADIPTA, SH.

TTD

NYOTO HINDARYANTO, SH.

TTD

DIRGHA ZAKI AZIZUL, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

WAHYU PRAWIRA, SH.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
PENGADILAN NEGERI WANGI-WANGI
Panitera

ABDUL KADIR, S.H.
NIP. 19620101 198903 1 006